



## Dampak Dan Upaya Preventif Kasus *Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing* Di Laut Indonesia

Andika<sup>1</sup>, Joviento<sup>2</sup>, M Taufiq Ar Rauf<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Korespondensi penulis: [andikalingga27@gmail.com](mailto:andikalingga27@gmail.com)

**Abstract.** *Illegal Unregulated Unreported (IUU) fishing is a fishing activity that is illegal, not reported to the authorized fisheries management institution, and a fisheries activity that has not been regulated in existing regulations. The aim of this research is to determine the impacts that occur and efforts to prevent cases of Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing in Indonesian seas. This research uses a type of qualitative research with a literature study method known as literature review. The impact of the case consists of social, political and environmental impacts. The Government of the Republic of Indonesia can carry out prevention in the form of community empowerment and fishing actors and become a member of the IPOA (International Plan of Action) which was pioneered by FAO in implementing the CCRF (Code of Conduct for Responsible Fisheries).*

**Keywords:** *IUU Fishing, Impact, Prevention Efforts.*

**Abstrak.** *Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan pada institusi pengelola perikanan yang berwenang, dan kegiatan perikanan yang belum diatur dalam peraturan yang ada. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang terjadi dan upaya pencegahan kasus Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing di laut Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang dikenal dengan literature review Dampak dari kasus terdiri dari dampak sosial, politik, dan lingkungan. Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan pencegahan dalam pola pemberdayaan masyarakat dan pelaku penangkapan ikan serta menjadi anggota IPOA (International Plan of Action) yang dipelopori oleh FAO dalam implementasi CCRF (Code of Conduct for Responsible Fisheries).*

**Kata kunci:** *IUU Fishing, Dampak, Upaya Pencegahan.*

### LATAR BELAKANG

Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang menjadikan posisi Indonesia secara geopolitik sangat strategis sebagai negara poros maritim dunia terkait perdagangan global. Hal ini membuat Indonesia sangat kaya dan memiliki potensi yang lestari dari segi sumber daya kelautan dan perikanan.

Hasil riset Komisi Stok Ikan Nasional menyebutkan bahwa stok ikan Indonesia pada tahun 2022 berjumlah 12,01 juta ton. Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan ini mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antarnegara maupun antararea di dalam wilayah NKRI. Meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan perlu diiringi dengan peningkatan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Sehingga diperlukan perlindungan menyeluruh untuk menjaga potensi kelautan Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu banyak perubahan dalam kondisi sumber daya kelautan, terutama terkait dengan tindakan IUU Fishing.

. *Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing* secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan pada institusi pengelola perikanan yang berwenang, dan kegiatan perikanan yang belum diatur dalam peraturan yang ada. *IUU Fishing*

Received: 31 Agustus 2023 Revised: 17 September 2023 Accepted: 04 Oktober 2023

\* Andika, [andikalingga27@gmail.com](mailto:andikalingga27@gmail.com)

dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan serta intensitas eksploitasi, baik pada skala kecil maupun industri, di zona yurisdiksi nasional maupun internasional.

*Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing* terjadi akibat lemahnya upaya penegakkan hukum di Indonesia. Peraturan-peraturan yang dibuat dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia, kerap tidak diimbangi dengan penerapan sanksi dan penegakkan hukum yang jelas hingga akhirnya kasus *Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing* sering terjadi. Jika hal ini terjadi secara terus menerus tentu saja akan mengancam dan memberikan dampak yang buruk bagi Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak yang terjadi akibat *Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing* dan upaya pencegahannya di laut Indonesia. Dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak yang terjadi dan upaya pencegahan kasus *Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing* di laut Indonesia.

## **KAJIAN TEORITIS**

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Menurut Scott dan Mitchell (2011) dampak merupakan suatu transaksi sosial dimana seorang atau kelompok orang di gerakkan oleh seseorang atau kelompok orang yang lainnya untuk melakukan kegiatan sesuai dengan harapan.

Dampak sosial menurut Soekanto (2006) adalah pengaruh atau akibat dari gejala sosial sehingga mengakibatkan pada perubahan baik yang bersifat positif atau negatif bagi lingkungan sosial dan keadaan sosial. Sedangkan dampak ekonomi menurut Stynes (2013) adalah pengaruh yang kuat terhadap kegiatan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak tersebut mempengaruhi tiap sisi perekonomian baik dari segi penjualan, pendapatan, kenaikan harga dan permintaan barang.

Menurut Nasry (2006) pencegahan adalah mengambil suatu tindakan yang diambil terlebih dahulu sebelum kejadian, dengan didasarkan pada data atau keterangan yang bersumber dari hasil analisis epidemiologi atau hasil penelitian epidemiologi. Sedangkan menurut Oktavia (2013) upaya pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang dikenal dengan *literature review*. Menurut Creswell (2014), menjelaskan bahwa *literature review* adalah analisis literatur tentang topik penelitian, yang tujuannya adalah untuk memberi tahu pembaca tentang hasil penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini, untuk menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada dan untuk mengisi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, suatu cara mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian atau sumber lain yang tersedia dari berbagai sumber berupa jurnal, buku, dan kajian lainnya. Dalam penelitian ini diperoleh literatur yang meliputi jurnal internasional dan nasional. Teknik analisis data dilakukan terhadap berbagai data yang diperoleh melalui metode analisis deskriptif dengan menyajikan fakta kemudian menganalisis dan mendeskripsikan serta memberikan pengertian dan penjelasan yang wajar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dampak Sosial**

Kegiatan *Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing* di perairan Indonesia, menjadi perhatian dan komitmen Pemerintah untuk mengatasinya. Bagi Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, sektor perikanan dan kehutanan menjadi sumber utama bagi ketahanan pangan di kawasan tersebut. Eksploitasi secara besar-besaran dan drastis sebagai upaya utama perbaikan ekonomi negara dan kesejahteraan penduduk menjadi alasan dan penyebab utama berkurangnya secara drastis sumberdaya perikanan.

Sebagai negara dengan sumberdaya hayati perikanan yang melimpah, maka pabrik pengolahan ikan menjadi sangat penting. Seiring dengan berkurangnya hasil tangkapan akibat kegiatan *Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing*, maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup karyawan pengolahan pabrik ikan. Pasokan ikan yang berkurang, menyebabkan beberapa perusahaan tidak beroperasi lagi dan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja karena tidak ada lagi pasokan bahan baku.

### **Dampak Politik**

Praktek *Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing* juga berdampak pada hubungan politik yang terlihat sebagai pemicu ketegangan hubungan politik diantara negara-negara, terutama mengganggu kedaulatan Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga menimbulkan citra negatif, karena beberapa negara menganggap bahwa Indonesia tidak mampu mengelola sumber daya kelautan dengan baik.

Kegiatan *Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing* dilakukan oleh kapal asing kebanyakan menggunakan kapal trawl, terutama kapal Thailand, Myanmar, Filipina dan Taiwan. Keberadaan kapal tersebut memicu dan menjadi konflik diantara negara. Sementara bagi beberapa negara tersebut sangat rendah keinginan untuk membuat kerjasama sub regional atau regional untuk memberantas IUU-Fishing.

Hal ini didukung dengan kondisi industri perikanan di negara tetangga yang sangat membutuhkan pasokan ikan, tanpa memperhatikan dari mana pasokan ikan berasal. Upaya yang diperlukan memperkecil konflik diantara kedua negara, terutama tentang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan.

### **Dampak Lingkungan**

Penangkapan ikan di wilayah Indonesia harus memenuhi aturan dan hukum yang sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sesuai dengan kriteria, wilayah penangkapan ikan (*Fishing Ground*), jenis tangkapan ikan jumlah tangkapan yang sesuai dengan jenis kapal dan wilayah tangkap dan alat tangkapnya. Aturan ini pada dasarnya mempunyai makna filosofi yang yuridis agar sumberdaya hayati perikanan dapat terjaga kelestariannya dan berkelanjutan. Motif ekonomi selalu menjadi alasan bagi kapal-kapal penangkap ikan untuk melakukan kegiatan *Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing*.

Seiring dengan adanya peningkatan produksi perikanan tangkap, eskalasi kerusakan keanekaragaman hayati perairan laut turut terjadi di Maluku Utara. Hal tersebut dimungkinkan apabila produksi perikanan tangkap diperoleh melalui praktek *destructive fishing*, ekosistem terumbu karang di beberapa lokasi di Pulau Ternate memang mengalami kerusakan akibat praktik perikanan destruktif.

### **Upaya Preventif (Pencegahan) *Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing***

Upaya pemerintah Republik Indonesia pada pencegahan kasus *Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing* antara lain melakukan pencegahan dalam pola pemberdayaan masyarakat dan pelaku penangkapan ikan yang relevan dengan keamanan wilayah penangkapan ikan tempat mereka melakukan kegiatan penangkapan ikan melalui Pokmaswas (Kelompok Pengawas Masyarakat) yang terdiri dari nelayan, pemangku kepentingan, tokoh adat dan nelayan.

Kemudian, menjadi anggota IPOA (*International Plan of Action*) yang dipelopori oleh FAO dalam implementasi CCRF (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*) yang menyebutkan *Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing* merupakan aktivitas penangkapan ikan yg dilakukan sang suatu negara eksklusif atau kapal asing pada perairan yg

bukan adalah yuridiksinya tanpa biar berdasarkan negara yg mempunyai yuridiksi atau aktivitas penangkapan ikan tadi bertentangan menggunakan aturan atau peraturan negara itu.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

*Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan pada institusi pengelola perikanan yang berwenang, dan kegiatan perikanan yang belum diatur dalam peraturan yang ada. Dampak yang diakibatkan *Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing* mulai dari dampak sosial, politik, dan lingkungan.

Dari segi dampak sosial mengakibatkan berkurangnya hasil tangkapan ikan. Pasokan ikan yang berkurang, menyebabkan beberapa perusahaan tidak beroperasi lagi dan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja karena tidak ada lagi pasokan bahan baku. Dari segi dampak politik dapat mengganggu kedaulatan Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga menimbulkan citra negatif, karena beberapa negara menganggap bahwa Indonesia tidak mampu mengelola sumber daya kelautan dengan baik. Dan dari segi dampak lingkungan terjadi eskalasi kerusakan keanekaragaman hayati perairan laut di Maluku Utara.

Pemerintah Republik Indonesia hendaknya melakukan pencegahan dalam pola pemberdayaan masyarakat dan pelaku penangkapan ikan melalui Pokmaswas yang terdiri dari nelayan, pemangku kepentingan, tokoh adat dan nelayan. Serta menjadi anggota IPOA (*International Plan of Action*) yang dipelopori oleh FAO dalam implementasi CCRF (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*).

## **DAFTAR REFERENSI**

- Doulman, D. J. (2003). *Global Overview of IUU Fishing and It's Impacts on National and Regional Efforts to Sustainably Manage Fisheries*.
- Fauzi, A. (2005). *Kebijakan Perikanan dan Kelautan; Isu, Sintesis dan Gagasan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kebijakan Pengawasan Dalam Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan
- Sistiyanto, H. (2018). *IUU Fishing dan Ancaman Kedepannya Bagi Indonesia*.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Victor P. H. Nikijuluw. (2008). *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.